KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 9 /UN58/KU/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN/PENGANGSURAN PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PADA UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi, perlu menetapkan petunjuk teknis terkait Penundaan/Pengangsuran Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Petunjuk Teknis Penundaan/Pengangsuran Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan.../Hal.2.

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN/ PENGANGSURAN PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Mahasiswa yang memiliki kendala dalam keuangan, diberikan keringanan berupa Penundaan dan/atau Pengangsuran Pembayaran dengan cara yang bersangkutan menyampaikan kepada Tim paling lambat 1 (satu) hari setelah waktu registrasi keuangan selesai dilaksanakan berdasarkan kalender akademik tahun berjalan.

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk dapat melakukan Penundaan Pembayaran harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan waktu untuk dapat menyelesaikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai dengan 7 hari sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil dan Semester Genap dilaksanakan berdasarkan kalender akademik tahun berjalan.

KEEMPAT : Mahasiswa semester 9 (sembilan) Program Sarjana (S1) dan mahasiswa semester 7 (tujuh) Program Diploma Tiga (D3) mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) tugas akhir/skripsi, mahasiswa tersebut membayar 50 % (lima puluh persen) dari besaran UKT yang bersangkutan secara otomatis dari sistem, akan tetapi jika setelah melakukan registrasi dan kontrak mata kuliah, jumlah mata kuliah yang di ambil lebih dari 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), maka jumlah pembayaran UKT sesuai seperti semula sebelum mendapatkan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen).

KELIMA : Mahasiswa semester 10 (sepuluh) dan seterusnya Program Sarjana (S1) serta mahasiswa semester 8 (delapan) dan seterusnya Program Diploma Tiga (D3) yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) tugas akhir/skripsi, mahasiswa tersebut membayar UKT sesuai dengan besaran UKT sebesar 50 % (lima puluh persen).

KEENAM.../Hal.3.

KEENAM : Mahasiswa semester 10 (sepuluh) dan seterusnya Program Sarjana (S1) serta mahasiswa semester 8 (delapan) dan seterusnya Program Diploma Tiga (D3) yang mengambil mata kuliah lebih dari 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), mahasiswa tersebut membayar UKT sesuai dengan besaran UKT yang bersangkutan pada saat semester 8 (delapan) bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) dan pada saat semester 6 (enam) bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D3).

KETUJUH : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT tidak akan dilakukan proses Penundaan Pembayaran dan/atau Proses Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), apabila Mahasiswa tersebut tidak memenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Mahasiswa yang tinggal melaksanakan Sidang Tugas Akhir/Skripsi, setelah memasuki waktu Heregistrasi semester ganjil atau semester genap kalender akademik tahun berjalan, maka harus tetap membayar UKT.

KESEMBILAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Angggaran DIPA Universitas Siliwangi.

KESEPULUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SILIWANGI REKTOR

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 9 /UN58/KU/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN/ PENGANGSURAN PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA UNIVERSITAS SILIWANGI.

FORMULIR PERNYATAAN PENUNDAAN/PENGANGSURAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

SURAT PERNYATAAN
PENUNDAAN/ PENGANGSURAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

NIK KTP	: .....
Nama Lengkap	: .....
Tempat/tgl lahir	: .....
Agama	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Alamat	: Kampung/Dusun.....RT.....RW.....
	Kelurahan/Desa..... Kecamatan.....

menerangkan bahwa,

Nama Mahasiswa	: .....
NPM	: .....
Angkatan	: .....
Jurusan	: .....
Fakultas	: .....

Adalah benar anak saya, dengan ini secara sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan bahwa saya memohon Penundaan/Pengangsuran*) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dikarenakan kondisi keuangan keluarga. Adapun UKT yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. ..... dan akan saya bayarkan ke Universitas Siliwangi dengan langsung lunas bayar/ mengangsur sebanyak 4 (empat) kali paling lambat sampai 7 hari sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil/ Semester Genap*) dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik Universitas Siliwangi Tahun berjalan. Berikut saya lampirkan bersamaan dengan surat pernyataan ini dokumen salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), salinan Kartu Keluarga (KK) dan salinan Kartu Tanda Mahasiswa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tasikmalaya ,..... 2023

Yang menyatakan,

Mahasiswa,

Materai 10.000

NIK.

NPM.

*) Pilih salah satu yang sesuai.

Ditetapkan di Tasikmalaya

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SILIWANGI REKTOR

NUNDANG BUSAERI

NIP 196206301992021001